



DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DIREKTORAT METROLOGI

Jl. Pasteur No. 27 Bandung 40171
Telp. (022) 4203597 (Hunting), Fax. (022) 4207035

SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI
NOMOR: 0078/PKTN.4.3/SKV/09/2020

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini
Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. Soekarno Hatta - Malili

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki	
1	AT kelas M ₁ : ▪ Nom. 10 mg s.d. 1000 g	AT kelas F ₂ : ▪ Nom. 10 mg s.d. 1000 g	TE: ▪ 6200 g/0,01 g ▪ 220 g/0,0001 g
2	AT kelas M ₂ : ▪ Nom. 100 mg s.d. 20 kg	AT kelas M ₁ : ▪ Nom. 100 mg s.d. 20 kg	TE: ▪ 32200 g/0,1 g ▪ 6200 g/0,01 g ▪ 220 g/0,0001 g
3	Bejana Ukur ▪ Kap. 20 L/0,5 mL	TE kap./resolusi: ▪ 32200 g/0,1 g	
	Bejana Ukur ▪ Kap. 10 L/0,5 mL	TE kap./resolusi: ▪ 32200 g/0,1 g	
	Bejana Ukur ▪ Kap. 5 L/0,5 mL	TE kap./resolusi: ▪ 6200 g/0,01 g	

Keterangan:

1. Kap : Kapasitas
2. TE : Timbangan Elektronik
3. AT : Anak Timbangan
4. Nom : Nominal

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 1 September 2020
Direktur Metrologi



Standar Acuan milik Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasikan ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

No	Standar Acuan	Kapasitas/Nominal
1	Anak Timbangan kelas F ₂	1 mg s.d. 1000 g.
2	Anak Timbangan kelas M ₁	1 mg s.d. 5 mg.
3	Standar Dacin M ₁	s.d. 110 kg.
4	Timbangan Elektronik	32200 g/0,1 g; 6200 g/0,01 g; 220 g/0,0001 g
5	Termometer Digital	0 s.d. 100 °C/0,1 °C.
6	Thermohygrometer	-/0,1 °C; 1%.
7	Stopwatch	-/0,001 s
8	Komparator Sidang	1 m/1 mm.
9	Jangka Sorong	300 mm/0,01 mm.
10	Gelas Ukur	1000 mL/10 mL.



Direktur Metrologi,

Riswan Amin